

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era yang semakin modern, Indonesia sebagai Negara berkembang diuntut untuk mampu bersaing dengan negara-negara lain. Salah satu tujuan pemerintah Negara Indonesia yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan memperbaiki pembangunan nasional. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah perlu mempersiapkan dana agar pembangunan berjalan dengan lancar. Salah satu sumber dana yang di dapatkan pemerintah adalah dari sektor pajak. Pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan nasional dan pengeluaran Negara, harus diimbangi dengan tanggung jawab masyarakat agar pembangunan dapat berjalan lancar. Dana yang dikeluarkan untuk pembangunan akan semakin meningkat seiring dengan kebutuhan pembangunan itu sendiri. Tetapi, hal ini bukan menjadi masalah yang besar jika pajak yang diterima negara juga besar.

Pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Sesuai ketentuan yang ada dalam Undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi merupakan hak bagi setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi terhadap pembiayaan negara dan pembangunan. Pemungutan pajak merupakan salah satu wujud dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan Nasional.

Salah satu upaya pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak adalah pemberlakuan *Self assesment system* yang memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk

¹Liberti Pandiangan, *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. (Jakarta: Gramedia, 2007), 113.

menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Itu berarti, dengan diberlakukannya *self assesment system* tingkat penerimaan pajak tergantung pada kejujuran, kesadaran dan pemahaman yang memadai sehingga diharapkan WP melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Priyantini menyatakan bahwa faktor penting dalam melaksanakan sistem perpajakan baru (*self assesment system*) ialah kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Banyak wajib pajak menganggap bahwa membayar pajak adalah suatu beban dan menjadi momok sehingga enggan membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*).³ Setiap wajib pajak yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perpajakan berkewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain melalui KPP, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui *e-register*, yaitu suatu cara pendaftaran NPWP melalui media online. Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika jumlah wajib pajak meningkat. Untuk itu, diperlukan kesadaran WP untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara dipidana dengan penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.⁴

²Yolanda dan Yuniarwati, Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Pusat Grosir Senen Jaya, *Jurnal Multiparadigma Akuntansi, Volume 1 No. 2*, (2019), 308-316.

³Agustina Dewi Nugraheni, Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada wajib pajak di kota Malang), *Diponegoro Journal of Accounting, Volume 4, Nomor 3*, (2015), 4.

⁴Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, (Yogyakarta: Andi, 2016), 31-32.

Salah satu kewajiban wajib pajak yaitu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut Lazarus Ramandey NPWP adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.⁵ Sedangkan Ferra Pujiyanti NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan untuk tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.⁶ Maka dapat disimpulkan bahwa NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai tanda pengenal untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Setiap wajib pajak hanya memiliki satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan memiliki NPWP, wajib pajak memperoleh beberapa manfaat salah satunya kemudahan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan syarat pembuatan rekening koran di bank.⁷ Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di batasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang.⁸

Salah satu Wajib pajak yang memberikan kontribusi cukup besar di bidang perpajakan adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini dapat dilihat grafik 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

TAHUN	JUMLAH UMKM
2015	59.262.772
2016	61.651.177

⁵ Lazarus Ramandey, *Perpajakan, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta:Deepublish, 2020), 12.

⁶ Ferra Pujiyanti, *Perpajakan & UMKM*, (Lembar Pustaka Indonesia), 47.

⁷ Novryzal, *Analisis Kesadaran Pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Kepemilikan NPWP pada Pengusaha Ushaa Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pasar Km 5 Kota Palembang* (skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020), 4.

⁸ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, (Yogyakarta:Andi, 2016), 30.

2017	62.922.617
2018	64.194.057

Sumber : Kemenkop dan UKM RI (diolah)

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa UMKM selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Diketahui pada tahun 2018 jumlah UMKM di Indonesia menunjukkan angka lebih dari 60 juta unit. Pekerjaan dan penghasilan yang terus meningkat dari sektor UMKM dapat dijadikan alat yang mengikat untuk menjadi wajib pajak. Sayangnya perkembangan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Hal ini terlihat dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar

JENIS	TAHUN			
	2015	2016	2017	2018
Badan	2.666.594	2.904.378	3.101.839	3.320.020
Orang Pribadi	30.139.164	32.957.424	35.491.280	38.651.308
Bendahara	452.800	478.038	497.778	508.157
JUMLAH	33.258.558	36.339.840	39.090.897	42.479.485

Sumber : laporan tahunan DJP 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada. Azrul mengatakan sesungguhnya UMKM merupakan sektor yang cukup penting dalam memerankan sebagai kepentingan ekonomi secara riil dalam pembangunan nasional, terutama bagi penciptaan usaha dan lapangan pekerjaan baru, maka emajukan UMKM dan menjadikannya sebagai basis ekonomi rakyat akan memiliki dampak langsung bagi

terciptanya stabilitas dan kemadnirian ekonomi.⁹ Tingkat kepatuhan Wajib Pajak menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Pasalnya masih banyak UMKM yang belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan melaporkan pajak penghasilannya selama menjalankan usahanya. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan kesadaran WP tentang pentingnya membayar pajak bagi yang sudah memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memiliki NPWP. Dengan meningkatnya jumlah WP, pajak yang diterima juga akan mengalami peningkatan. Dalam QS Al Baqarah/2:267 Allah berfirman :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
 وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
 مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memancingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Berdasarkan ayat diatas Allah telah menganjurkan kepada manusia untuk menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang diperoleh. Dalam hal ini yaitu warga negara harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk membayar pajak dari hasil usaha yang didapatkan.

⁹ M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM*, (Jakarta:Erlangga, 2017), 9.

Pemerintah terus melakukan penerobosan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem e-billing. *E-billing* adalah pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode billing sebagai kode transaksi. DJP mengemukakan bahwa manfaat dari adanya *e-billing* yaitu sistem pembayaran menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat. Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomoer PER-26/PJ/2014 tentang sitem pembayaran pajak secara elektronik yang ditetapkan pada 13 Oktober 2015, menyatakan bahwa fasilitas *e-billing* sudah dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka penyempurnaan pembayaran pajak secara elektronik. Penggunaan *e-billing* perpajakan ini dikatakan efektif apabila dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam sarana, perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak. Jika tujuan ini terpenuhi, maka tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak diharapkan akan tercapai. Dalam melaksanakan kewajiban dibidang perpajakan, wajib pajak harus melaksanakan rangkaian pemenuhan kewajiban perpajakan, yang dimulai dari mendaftarkan diri menjadi wajib pajak untuk mendapatkan NPWP yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan eregistration, melaksanakan penghitungan pajak, melaksanakan pembayaran pajak yang bisa dilakukukan dengan menggunakan e-billing.

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan jika para wajib pajak juga melakukan pelanggaran pajak. Wajib Pajak yang masih melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi. Sanksi perpajakan merupakan akibat yang diberikan oleh Kantor pajak kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Dalam hal ini sanksi yang diberikan wajib pajak ini tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini dikarenakan maraknya pegawai pemerintah yang menggelapkan pajak. Selanjutnya sanksi pajak yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan tidak membuat wajib pajak menjadi jera untuk tidak mengulanginya lagi. Hal ini terjadi karena sanksi perpajakan hanya legalitas dalam peraturan,

untuk tindakan atas pelanggaran tersebut belum ditindak secara tegas oleh aparat pemerintah. Fenomena itulah yang membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi perpajakan hanya sebatas peraturan.

Maka untuk menambah pemahaman wajib pajak dan mengurangi pelanggaran wajib pajak pemerintah perlu melakukan adanya sosialisasi perpajakan. Salah satu penyebab minimnya pengetahuan wajib pajak adalah kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jendral Pajak. Sosialisasi Pajak memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat wajib pajak mengerti atau paham dan sadar atas kewajibannya untuk menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara rutin serta memahami semua hal yang berkaitan dengan perpajakan, mencakup fungsi pajak, regulasi, mekanisme, maupun sanksi yang akan didapatkan oleh wajib pajak apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fenty Astrina dan Chessy Septiani menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terlihat dari tanggapan reponden mengenai pemahaman peraturan pajak. Wajib pajak yang diteliti cenderung menerima resiko dan menyebabkan preferensi risiko tidak berpengaruh hubungan antara variabel pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.¹⁰ Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Dilla Kurniasi, Halimatusyadiah, SE, M.Si., Ak, CA2 yang menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak UMKM maka semakin meningkat kepatuhan UMKM dalam memiliki NPWP, sebaliknya semakin rendah pemahaman

¹⁰ Fenty Astrina dan Chessy Septiani, *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)*, 2019, 604

perpajakan wajib pajak UMKM maka akan semakin rendah tingkat kepatuhan UMKM dalam memiliki NPWP.¹¹

Seiring dengan kemajuan teknologi, wajib pajak dimudahkan dengan adanya penerapan e-billing untuk menyelesaikan urusan perpajakan mereka. Dalam Jurnal Inda Bagus Putra Pradnyama dan Gine Das Prena menjelaskan bahwa e-billing memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penggunaan kepatuhan wajib pajak.¹² Namun, Ridyaning Dian Pramesti mengemukakan bahwa penerapan *e-billing* tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. pembayaran pajak secara online yang mengefiseinsi waktu, biaya dan dapat menumbuhkan rasa aman dan nyaman ketika membayar pajak tidak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.¹³

Dalam Jurnal Zulfi Arsad menjelaskan Kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan pajak, penegakan hukum dan kompensasi pajak. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila penegakan hukum bisa memberikan keadilan dan kepastian hukum maka wajib pajak akan taat, patuh dan disiplin dalam membayar pajak. Dengan penegakan hukum yang jelas dan tegas terutama penerapan sanksi akan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam mendaftarkan diri memiliki NPWP maupun dalam hal perpajakan lainnya. Semakin tinggi ketegasan sanksi dalam urusan perpajakan maka semakin tinggi tingkat kesadaran

¹¹ Dilla Kurniasi dan Halimatusyadiah, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman, Kemudahan Dan Manfaat Yang Dirasakan Wajib Pajak Umkm Terhadap Kepatuhan Memiliki Npwp (Study Pada Wajib Pajak Umkm Di Kota Bengkulu), *Jurnal Akuntansi* Vol.8 No.2, (2018), 107.

¹² Ida Bagus Putra Pradnyana dan Gine Das Prena, Pengaruh Penerapan E-Filling, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan Terhaap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur, *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi Volume 18, Nomor 1*, (2019), 64.

¹³ Ridyaning Dian Pramesti, Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak, Dan Penerapan E-Billing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali), Publikasi Ilmiah (2018), 9.

NPWP.¹⁴ Hal ini berbanding terbalik dengan **penelitian yang dilakukan oleh Esti Rizqiana Asfa I. dan Wahyu Meiranto yang menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.** Hasil analisis menunjukkan bahwa semakin besar dan tinggi tingkat sanksi perpajakan, tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Meskipun terdapat sanksi perpajakan, sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Titi Cahya Pekerti, Wilopo dan Mirza Maulinahardi R ditemukan hasil bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman wajib pajak, semakin tinggi sosialisasi perpajakan maka akan diiringi pula dengan peningkatan pemahaman wajib pajak. Sedangkan menurut Nazilatul Khunaina Khafa Ainul dan Susanti sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian ini salah satunya dikarenakan terhambatnya KPP Pratama Surabaya Wonocolo untuk dapat melakukan sosialisasi secara langsung dikarenakan terdapat peraturan baru yaitu dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan keramaian dikarenakan wabah pandemi virus covid-19 selain itu sosialisasi melalui media sosial masih kurang efektif dikarenakan tidak semua masyarakat (Wajib Pajak) aktif dalam penggunaan media sosial. Disisi lain juga dikarenakan kesadaran pada setiap individu.¹⁵

Pada penelitian terdahulu rata-rata peneliti hanya meneliti tentang pelaku UMKM yang sudah terdaftar di KPP dan sudah memiliki NPWP. Sehingga pada penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti semua pelaku UMKM baik

¹⁴ Zulfri Arsad, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (Npwp) Pada Pemilik Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kabupaten Kampar, *JOM Fekon*, Vol. 4 No.1, (2017), 2244-2245.

¹⁵ Nazilatul Khunaina Il Khafa Ainul dan Susanti, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo, *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial*, (2021), 16

yang sudah memiliki ataupun yang belum memiliki NPWP, sehingga nantinya akan diketahui melalui sudut pandang dari kedua belah pihak tentang faktor apa saja yang mempengaruhi para pelaku UMKM dalam memiliki NPWP.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Penerapan *E-Billing*, Sanksi Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pemilik Usaha UMKM Dalam Memiliki NPWP dalam Perspektif Islam di Kabupaten Pati Tahun 2020.”**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana diuraikan dalam latar belakang masalah penelitian di atas, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pemahaman WP berpengaruh terhadap Kepatuhan Pemilik Usaha UMKM dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak?
2. Bagaimanakah Penerapan *E-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Pemilik Usaha UMKM dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak?
3. Bagaimanakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pemilik Usaha UMKM dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak?
4. Bagaimanakah Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pemilik Usaha UMKM dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak?
5. Bagaimanakah Pemahaman WP, Penerapan *E-billing*, Sanksi pajak dan Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pemilik Usaha UMKM dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memaparkan kepada pembaca tentang pemahaman WP terhadap kepatuhan pemilik usaha UMKM dalam memiliki NPWP

2. Untuk memaparkan kepada pembaca tentang penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan pemilik usaha UMKM dalam memiliki NPWP
3. Untuk memaparkan kepada pembaca tentang sanksi pajak terhadap kepatuhan pemilik usaha UMKM dalam memiliki NPWP
4. Untuk memaparkan kepada pembaca tentang sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pemilik usaha UMKM dalam memiliki NPWP
5. Untuk memaparkan kepada pembaca tentang Pemahaman WP, Penerapan *E-billing*, Sanksi pajak dan Sosialisasi pajak secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Pemilik Usaha UMKM dalam Memiliki NPWP

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik manfaat akademis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan wawasan mengenai perpajakan, khususnya pengaruh pemahaman wajib pajak, manfaat yang dirasakan wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pemilik usaha UMKM dalam memiliki NPWP dan saling melengkapi dengan penelitian sebelumnya maupun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sesudahnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis

Sebagai sarana mengembangkan dan mengasah otak dalam bidang penelitian serta bahan evaluasi dibidang akademik dengan ilmu yang telah didapat selama belajar di bangku kuliah serta menambah pengetahuan penulis tentang perpajakan.
 - b. Bagi pembaca

Sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan agar mempunyai kesadaran untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

- c. Bagi pemerintah
Sebagai bahan yang dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan agar dapat memberikan suatu gambaran dari masing-masing bagian, sehingga akan diperoleh suatu penulisan yang sistematis. berikut merupakan sistematika penulisan yang akan penulis susun adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang yang mendasari dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, meliputi : pemahaman wajib pajak, manfaat yang dirasakan wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak. Kemudian dihubungkan dengan penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, tata variabel penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, data teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian terdiri dari gambaran objek penelitian, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari uji prasyarat dan uji hipotesis.

Pembahasan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai hasil yang diperoleh dalam penelitian. Saran menjelaskan mengenai saran bagi investor dan calon peneliti lainnya.

